



BUPATI BONE BOLANGO

**PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 01 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 perlu menyusun penjabarannya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000, Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 2. Undang Undang Nomor 6 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 00, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 00);
8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango
Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

PENDAPATAN	Rp	226.135.332.225
PENDAPATAN ASLI DAERAH	RP	5.002.729.825
DANA PERIMBANGAN	RP	218.392.600.000
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	Rp	1.440.002.400
PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH	Rp	1.300.000.000
BELANJA	Rp	226.179.003.282
BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp	102.827.889.238
BELANJA OPERASI	Rp	102.527.889.238
BELANJA TAK TERSANGKA	Rp	300.000.000
BELANJA LANGSUNG	Rp	123.351.114.044
BELANJA OPERASI	Rp	31.373.946.738
BELANJA MODAL	Rp	91.977.167.306
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp	(43.671.057)
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp	43.671.057
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp	-
PEMBIAYAAN NETTO	Rp	43.671.057

Pasal 2

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dirinci lebih lanjut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 4

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 12 Januari 2006

BUPATI BONE BOALNGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
Pada tanggal 12 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DRS. H. HAMRAN S. AMU

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI A